



**UNIVERSITAS MUHAMMADYAH
PURWOKERTO**

PROSEDUR LAPORAN TAHUNAN

Tanggal Terbit	Halaman	No. Dokumen	Revisi
26 Oktober 2022	1/2	UMP-BA-B.Info&Pelaporan-P-008	01

I. TUJUAN : Menjamin laporan tahunan

II. RUANG LINGKUP : Universitas Muhammadiyah Purwokerto

III. ACUAN :

1. Peraturan Rektor Nomor 1 Tahun 2020 tentang Peraturan Akademik tentang Standar Pendidikan UMP
2. Kalender Akademik

IV. PROSEDUR :

1. Kabag. Informasi dan Pelaporan mengumpulkan dan mengecek data untuk dasar laporan.
2. Kabag. Informasi dan Pelaporan membuat laporan tahunan.


VI. LAMPIRAN : Data Akademik untuk Laporan Tahunan Universitas

No	Jumlah Mahasiswa Baru		
	2019	2020	2021
1	3646	3547	3698


Catatan : Jumlah diatas dikurangi PPG Dalam Jabatan



No	Rekap IPK Rata-Rata 3 Tahun Terakhir		
	2019	2020	2021
1	3,43	3,21	3,47




No	Rekap Masa Studi 3 Tahun Terakhir		
	2019	2020	2021
1	3,6	3,5	3,5



No	Jumlah Mahasiswa Aktif Registrasi					
	2019 Gasal	2019 Genap	2020 Gasal	2020 Genap	2021 Gasal	2021 Genap
1	11385	10421	12121	11126	12591	11212


Catatan : Jumlah diatas dikurangi PPG Dalam Jabatan





Disahkan oleh :
Wakil Rektor I,
Bidang Akademik dan Kerjasama,

Ir. Aman Suyadi, M.P.
NIK. 19651010 199303 1 004



Diperiksa oleh :
Ketua LPMPAI,

Watemin, S.P., M.P.
Ketua LPMPAI

Disiapkan oleh:
Kepala Biro Akademik,

Ani Nor Widyastuti, S.Sos., M.M.
NIK. 2160317



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO

Jl. KH. Ahmad Dahlan PO. Box 202
Telp.(0281)636751,630463 , FAX.(0281)637239

NOMOR SOP	:	UMP-BA-B.Info&Pelaporan-P-008
TANGGAL PEMBUATAN	:	31 Oktober 2022
TANGGAL REVISI 1	:	
TANGGAL REVISI 2	:	
TANGGAL EFEKTIF	:	31 Oktober 2022
NAMA SOP	:	PROSEDUR LAPORAN TAHUNAN
BAGIAN	:	BIRO AKADEMIK
SUB BAGIAN	:	BAGIAN INFORMASI DAN PELAPORAN

DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Rektor Universitas Muhammadiyah Purwokerto Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Peraturan Akademik Tentang Standar Pendidikan Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
7. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/ 16 April 2012 M tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
8. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 99/KEP/US/D/2020 tanggal 16 Jumadil Awwal 1442 H/ 31 Desember 2020 M tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Purwokerto Masa Jabatan 2019-2023
9. Statuta Universitas Muhammadiyah Purwokerto Tahun 2019.

KUALIFIKASI PELAKSANA

Tenaga Kependidikan

1. Pangkat/Golongan : Pengatur / Ilc
2. Pendidikan : D3
3. Jabatan Fungsional : -
4. Pendidikan Formal : Diploma
5. Masa Kerja : minimal 12 tahun

Disahkan oleh:
Wakil Rektor I,
Bidang Akademik dan
Kerjasama,




Jr. Aman Suyadi, M.P.
NIK. 19651010 199303 1 004

Diperiksa oleh:
Ketua LPMPAI,

Watemin, S.P., M.P.
NIK. 2160242

Disiapkan oleh:
Kepala Biro Akademik,

Ani Nor Widyastuti, S.Sos., M.M.
NIK. 2160317

NO	URAIAN KEGIATAN	PELAKSANA	MUTU BAKU		
		BA	KELENGKAPAN	OUTPUT	KET
1.	Mulai				
2.	Kabag. Informasi dan Pelaporan mengumpulkan dan mengecek data untuk dasar laporan.	 tidak	Draf lampiran laporan rektor		
3.	Kabag. Informasi dan Pelaporan membuat laporan tahunan.	 ya		Softfile untuk laporan rektor.	
4.	Selesai	